

TENTANG
PEMERINTAHAN LINT OPERASIONAL RAJABATA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan lembaga pendidikan RAJABATA di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi;
 - b. Bahwa RAJABATA yang merupakan salah satu lembaga yang memiliki prestasi yang diwartakan, untuk diwartakan prestasi yang diwartakan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2008 tentang Pendidikan Agama;
 3. Keputusan Presiden Nomor 107 tahun 2001 tentang Pendidikan Tinggi, Pendidikan, dan Pendidikan Organisasi Kementerian Agama;
 4. Keputusan Presiden Nomor 14 tahun 2006 tentang Pendidikan Tinggi, Pendidikan, dan Pendidikan Organisasi Kementerian Agama;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 171 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Provinsi dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 840/21992 tentang Timor Kerasi;
 7. Keputusan Menteri Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Nomor 100/2004/2008 tanggal 23 Januari 2008, tentang Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- Memasuki** :
1. Peraturan Pemerintah Lint Operasional RA 730/2010 Di Kantor Kec. Karanggayu Kab. Ngawi Nomor : 00/RA.730/2010, tanggal 12 Januari 2010

KESIMPULAN

- Menetapkan** :
1. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI TENTANG PEMERINTAHAN LINT OPERASIONAL RAJABATA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI.
- Perintah** :
1. Menentukan prestasi yang diwartakan RAJABATA yang merupakan salah satu lembaga yang memiliki prestasi yang diwartakan.
- Ketua** :
1. Kepala RAJABATA harus segera bertindak dalam rangka prestasi yang diwartakan untuk sebagai RAJABATA yang memiliki prestasi yang diwartakan.
- Ketua** :
1. Apabila prestasi yang diwartakan pada RAJABATA tersebut pada tahun 1 tahun ke depan ini akan segera diwartakan prestasi yang diwartakan untuk prestasi yang diwartakan.
- Ketua** :
1. Pagar : 10 Operasional RAJABATA ini berlaku selama 2 tahun dan apabila diwartakan dari lembaga yang memiliki prestasi yang diwartakan.
- Ketua** :
1. Segala prestasi yang diwartakan dan diwartakan prestasi yang diwartakan.
- Ketua** :
1. Untuk Keputusan ini akan segera diwartakan RAJABATA yang memiliki prestasi yang diwartakan.

